



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEWAJIBAN *TAX CLEARANCE* PAJAK DAERAH DAN KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
DAN NON BERUSAHA TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban *Tax Clearance* Pajak Daerah dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tertentu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelayanan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN TAX CLEARANCE PAJAK DAERAH DAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA TERTENTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam suatu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Perizinan Non Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada perseorangan atau non perseorangan untuk memulai dan menjalankan kegiatan non berusaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan.
16. *Tax Clearance* Pajak Daerah adalah berupa surat keterangan fiskal yang memuat tentang keterangan lunas pajak daerah dalam pengurusan perizinan.

17. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
18. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
19. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
dan
- b. tata cara pelaksanaan KSWP.

BAB III

TAX CLEARANCE PAJAK DAERAH DAN KSWP

Pasal 5

- (1) Sebelum memberikan layanan perizinan berusaha, non berusaha tertentu, DPMPTSP memeriksa terlebih kewajiban *Tax Clearance* Pajak Daerah dari pemohon/WP dengan melakukan KSWP untuk memperoleh keterangan status WP dengan status valid.
- (2) *Tax Clearance* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBB-P2, BPHTB dan Status Pajak.
- (3) Pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. *Online Single Submission (OSS)*; dan
 - b. Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Layanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perizinan Berusaha Dengan Sistem *Online Single Submission (OSS)*, sebagai berikut :
 1. Izin Usaha Perfilman;
 2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
 3. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 4. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 5. Sertifikasi Produksi Pangan Rumah Tangga;
 6. Izin Toko Alat Kesehatan;
 7. Izin Operasional Klinik;
 8. Izin Apotek;
 9. Izin Toko Obat;
 10. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;

11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha atau Komersial;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Usaha Perorangan;
13. Surat Izin Peil Banjir;
14. Surat Izin Pengambilan Air Tanah;
15. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
16. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga;
17. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
18. Izin Lokasi;
19. Izin Lingkungan;
20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
21. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Usaha Jasa;
22. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
23. Izin Usaha Angkutan Laut;
24. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
25. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
26. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
27. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
28. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum;
29. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
30. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus;
31. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
32. Izin Perluasan Usaha Industri (IPI);
33. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
34. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
35. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
36. Tanda Daftar Gudang (TDG);
37. Tanda Daftar Perusahaan (Dipersamakan Dengan NIB);
38. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
39. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
40. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
41. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
42. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;
43. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
44. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
45. Izin Usaha Perkebunan;
46. Izin Usaha Obat Hewan;
47. Izin Usaha Tanaman Pangan;
48. Izin Usaha Hortikultura;
49. Izin Usaha Peternakan;

50. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
51. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
52. Pendaftaran Usaha Hortikultura;
53. Pendaftaran Usaha Peternakan;
54. Izin Usaha Rumah Potong Hewan; dan
55. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

b. Perizinan Operasional/Komersial Terintegrasi Dengan Sistem *Online Single Submission (OSS)*, sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Kerja Sama (SPK);
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;
4. Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film;
5. Tanda Daftar Usaha Perfilman;
6. Surat Rekomendasi Impor Film;
7. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama;
8. Izin Operasional Laboratorium Klinik Pratama;
9. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
10. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
11. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
12. Izin Pembuangan Air Limbah;
13. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);
14. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
15. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu;
16. Izin Pembukaan Kantor Kas;
17. Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol, dengan bidang spesifik :
 - a) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
 - b) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C.
18. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
20. Persetujuan Pengadaan Kapal;
21. Surat Izin Pemuliaan;
22. Surat Izin Pelepasan;
23. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman;
24. Izin Pemasukan dan pengeluaran Benih/ Bibit Ternak;
25. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
26. Izin Pemasukkan Agen Hayati;
27. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan;
28. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Obat Hewan;

29. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
30. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
31. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
32. Pendaftaran Pakan;
33. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik;
34. Pendaftaran Obat Hewan;
35. Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman;
36. Perlindungan /Pendaftaran Varietas Tanaman;
37. Pendaftaran Pestisida; dan
38. Pendaftaran Pupuk.

c. Perizinan Non Berusaha/Tidak Melalui *Online Single Submission (OSS)*, sebagai berikut :

1. Izin Perubahan Satuan Pendidikan;
2. Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
3. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
4. Izin Usaha Optik;
5. Izin Salon Kecantikan;
6. Izin Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Kolam Renang, Salon Kecantikan dan Hotel;
7. Izin Gerai Jamu;
8. Izin Pengobatan Tradisional;
9. Izin Radiologi;
10. Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan;
11. Izin Mendirikan Bangunan;
12. Izin Memasang Reklame;
13. Izin Bursa Kerja Khusus;
14. Izin Penangkal Petir;
15. Izin Membuka Tanah;
16. Izin Pengangkutan Sampah;
17. Izin Pengelolaan Sampah;
18. Izin Pemrosesan Akhir Sampah;
19. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
20. Izin Insidental Izin Pendirian Pool Kendaraan;
21. Izin Pendirian Agen Bus Umum;
22. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu;
23. Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pendederan;
24. Izin Galian Kabel Komunikasi;
25. Izin Usaha Penyelenggaraan Warnet;
26. Izin Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
27. Izin Usaha Pematongan Hewan;
28. Izin Penggunaan Arsip; dan
29. Izin Pengumpulan Sumbangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat dilakukan, KSWP dapat dilakukan secara manual oleh WP untuk memperoleh Keterangan Status WP dengan Status Valid.
- (2) Keterangan Status WP dengan Status Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mewakili Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 7

- (1) Keterangan Status WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai persyaratan sebelum pemberian perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat status tidak valid, permohonan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP tidak dapat diproses lebih lanjut.
- (3) Permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali setelah pemohon perizinan dan non perizinan memperoleh Keterangan Status WP yang memuat status valid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 21 Desember 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING

NIP. 19651001 199303 1 006